

Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo dan Rotator oleh Publik Figur: Tinjauan Etika, Regulasi, dan Penegakan Hukum

Amalina Hasyati¹, Azelia Rizki Sarwono², Slamet Tri Wahyudi³

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail: amalinasya2@gmail.com¹, azeliarizki@yahoo.com², slamettriwahyudi@upnvj.ac.id³

Article History:

Received: 18 November 2025

Revised: 01 Desember 2025

Accepted: 09 Desember 2025

Keywords: Strobe Lights,
Artists, Public Ethics,
Regulations, Safety.

Abstract: The phenomenon of the illegal use of strobe and rotating lights by artists or public figures in the DKI Jakarta area has drawn significant attention from the public and law enforcement authorities. These devices, which are originally intended for priority vehicles such as ambulances, fire trucks, and police vehicles, are often misused for personal interests, constituting a violation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ). This study aims to examine regulations and law enforcement regarding violations involving the use of strobe and rotating lights by artists, as well as to analyze the ethical and safety implications for the public. The research method used is a literature study with a normative juridical approach, conducted through an analysis of applicable positive legal norms, particularly Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and its implementing regulations, as well as practices occurring in society, especially when violations are committed by public figures such as artists. The findings indicate that the misuse of strobe and rotating lights by artists reflects a low level of legal and ethical awareness as public figures and has the potential to endanger the safety of other road users. To prevent such incidents, firm law enforcement, technology-based monitoring, and public education on the importance of ethics and safety in traffic are necessary.

Kata Kunci: Lampu Strobo,
Artis, Etika Publik, Regulasi,
Keselamatan.

Abstrak: Fenomena penggunaan lampu strobo dan rotator secara ilegal oleh artis atau figur publik di wilayah DKI Jakarta menjadi sorotan masyarakat dan aparat penegak hukum. Perangkat yang sejatinya diperuntukkan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kepolisian ini kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, menunjukkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo dan rotator oleh artis, serta menganalisis implikasi etika dan keselamatan audiens. Metode penelitian yang digunakan adalah studi

pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, serta praktik yang terjadi dalam masyarakat terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh figur publik seperti artis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan strobo dan rotator oleh artis mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan etika sebagai figur publik, serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pengawasan berbasis teknologi, serta edukasi publik mengenai pentingnya etika dan keselamatan dalam berlalu lintas.

PENDAHULUAN

Fenomena penggunaan lampu strobo dan rotator secara tidak sah oleh kalangan artis atau figur publik di wilayah DKI Jakarta menjadi perhatian serius masyarakat dan aparat penegak hukum. Perangkat yang sejatinya diperuntukkan bagi kendaraan dinas seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan kepolisian ini, kini kerap ditemukan pada kendaraan pribadi milik selebritas. Penggunaan tersebut tidak hanya menyalahi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), tetapi juga menimbulkan persoalan etika publik dan keselamatan di jalan raya.

Sebagai figur publik, artis memiliki pengaruh sosial yang kuat. Ketika seorang artis menggunakan strobo atau rotator secara ilegal, tindakan itu berpotensi menjadi contoh negatif bagi masyarakat luas, terutama bagi penggemar yang cenderung meniru perilaku idolanya. Tindakan tersebut bukan hanya menunjukkan ketidaktaatan terhadap hukum, tetapi juga memperlihatkan sikap tidak etis karena memanfaatkan status sosial untuk memperoleh hak istimewa di jalan umum. Di sisi lain, perilaku tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan hukum bahwa figur publik dapat bertindak di luar batas hukum tanpa sanksi tegas.

Secara hukum, penggunaan strobo dan rotator telah diatur dengan jelas dalam Pasal 59 dan Pasal 106 UU LLAJ, yang menyebutkan bahwa hanya kendaraan tertentu dengan fungsi khusus yang boleh menggunakannya. Warna lampu dan jenis sinyal juga telah ditetapkan untuk membedakan fungsi dan prioritas masing-masing kendaraan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran yang dilakukan, termasuk oleh kalangan selebritas, dengan dalih estetika, modifikasi kendaraan, atau kebutuhan keamanan pribadi. Padahal, tindakan semacam ini dapat menimbulkan kebingungan di jalan, mengganggu ketertiban lalu lintas, dan bahkan memicu kecelakaan akibat salah persepsi pengguna jalan lain terhadap sinyal prioritas. Salah satu contoh dari pelanggaran penggunaan lampu strobo oleh artis yaitu kasus artis komedi Daus Mini yang diberitakan oleh Korlantas Polri tahun 2024. Dimana mobil pribadi milik Daus Mini terjaring dalam operasi kepolisian di Depok karena menggunakan lampu strobo dan plat nomor palsu.

Dari perspektif etika, tindakan pelanggaran ini mencerminkan lemahnya kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dari figur publik terhadap keselamatan bersama. Sebagai tokoh yang

dikenal luas, artis semestinya menjadi teladan dalam mematuhi regulasi dan menghormati hak pengguna jalan lain. Penggunaan strobo atau rotator untuk memperoleh prioritas jalan secara sepihak memperlihatkan sikap arogansi yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai moral publik figur tersebut.

Selain itu, fenomena ini juga memiliki implikasi terhadap keselamatan masyarakat umum. Lampu strobo yang menyala terang dengan frekuensi tinggi dapat menimbulkan gangguan visual bagi pengemudi lain, menyebabkan disorientasi, bahkan berisiko memicu serangan epilepsi bagi individu sensitif terhadap cahaya. Ketika artis atau influencer menampilkan kendaraan dengan strobo di media sosial atau dalam kegiatan publik, hal ini secara tidak langsung menormalisasi pelanggaran hukum dan mengabaikan aspek keselamatan pengguna jalan lain.

Penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran seperti ini sering kali dianggap belum tegas dan tidak konsisten. Beberapa kasus hanya berakhir dengan teguran atau klarifikasi publik tanpa sanksi hukum yang jelas. Kondisi ini memperburuk persepsi publik bahwa hukum dapat “lunak” terhadap kalangan tertentu yang memiliki status sosial tinggi. Oleh karena itu, isu ini bukan semata soal pelanggaran lalu lintas, tetapi juga menyangkut integritas sistem hukum, etika sosial, dan tanggung jawab moral seorang publik figur di hadapan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji regulasi dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan lampu strobo dan rotator oleh artis, serta bagaimana implikasinya terhadap etika publik dan keselamatan audiens. Melalui pendekatan normatif dan analisis etis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kesadaran hukum yang lebih adil dan berkeadaban.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo dan rotator oleh figur publik?
2. Bagaimana implikasi etika terhadap penyalahgunaan strobo dan rotator oleh artis sebagai figur publik?
3. Bagaimana upaya pencegahan terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo dan rotator?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari literatur, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian mengenai ketertiban lalu lintas dan penyalahgunaan strobo serta rotator warna pada kendaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menelaah norma hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, serta praktik yang terjadi dalam masyarakat terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh figur publik seperti artis.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menekankan pada penafsiran hukum, kajian etika profesi publik figur, serta dampak sosial terhadap masyarakat. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kesesuaian antara norma hukum dan fenomena pelanggaran yang terjadi. Dengan

metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman keseluruhan tentang hubungan antara regulasi hukum, etika publik figur, dan keselamatan audiens, serta mendorong penerapan hukum yang lebih tegas dan adil tanpa pandang status sosial pelaku pelanggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Penggunaan Lampu Rotator (Strobo) dan Sirene

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sirene didefinisikan sebagai alat untuk menghasilkan bunyi yang mendengung keras (sebagai tanda bahaya dan sebagainya). Sirene menghasilkan suara yang sangat kencang dan mendengung keras. Fungsi utama dari sirene adalah untuk memberikan isyarat atau tanda kepada pengguna jalan lain untuk menarik perhatian dalam kondisi darurat. Dalam hal kendaraan bermotor, sirene dipasang pada kendaraan tertentu seperti ambulans, pemadam kebakaran, mobil kepolisian, serta kendaraan pejabat negara. Penggunaan sirene ini bertujuan untuk memberi tanda kepada pengguna jalan lain agar memberikan prioritas jalan bagi kendaraan tersebut saat menjalankan tugas yang dianggap darurat.

Sementara itu, lampu rotator (lampu strobo) merupakan lampu isyarat yang berputar atau berkedip yang dipasang di atas kendaraan untuk memberikan tanda visual atau peringatan bagi pengguna jalan lain. Sama halnya dengan sirene, lampu rotator (strobo) dipasang pada kendaraan dengan hak utama seperti ambulans, pemadam kebakaran, mobil kepolisian, serta kendaraan patroli dan derek.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan merupakan hukum yang mengatur kegiatan berlalu lintas bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Pengguna jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor, wajib untuk menghormati, mematuhi, dan melaksanakan hukum dalam berlalu lintas. Hal ini dilakukan agar setiap pengguna jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor dapat dengan aman dan nyaman menggunakan jalan. Adapun setiap pengguna jalan wajib untuk memenuhi aturan yang berlaku dalam UU LLAJ, kecuali pengguna jalan tersebut diberikan kekhususan oleh UU LLAJ.

Dasar hukum penggunaan sirene dan rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pengguna jalan wajib mematuhi aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, dan ketertiban bersama. Namun, terdapat pengecualian bagi kendaraan yang memiliki hak khusus sebagaimana diatur dalam pasal 134 dan 135 UU LLAJ.

Pasal 134 UU LLAJ menyebutkan urutan kendaraan yang berhak memperoleh prioritas, yaitu:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas.
- b. Ambulans yang sedang mengangkut orang sakit.
- c. Kendaraan untuk pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
- d. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia.
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.
- e. Iring-iringan pengantar jenazah.

f. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 135 ayat (1) UU LLAJ juga mengatur penggunaan warna lampu isyarat dan sirene bagi kendaraan prioritas tersebut, dengan ketentuan: merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, biru untuk kepolisian, kuning untuk kendaraan pemerintah lain atau pengawasan, dan hijau untuk kendaraan khusus yang membantu pemadam kebakaran.

Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap aturan ini kerap dilakukan oleh masyarakat umum, termasuk oleh artis atau publik figur. Banyak di antara mereka yang memasang atau menyalakan lampu strobo dan sirene di kendaraan pribadinya untuk kepentingan pribadi, seperti membuka jalan di tengah kemacetan atau menunjukkan status sosial. Padahal tindakan ini merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yang berbunyi: *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan isyarat lampu dan/atau alat pemberi isyarat bunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”*

Pelanggaran semacam ini tidak hanya menyalahi aspek hukum, tetapi juga berdampak pada keselamatan pengguna jalan lainnya. Penggunaan lampu rotator dan sirene tanpa izin dapat menimbulkan kesalahpahaman di jalan raya, karena pengguna jalan lain mungkin mengira kendaraan tersebut adalah kendaraan prioritas dan memberikan jalan secara tiba-tiba, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa *setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib serta mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan, atau mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas*. Dengan demikian, penggunaan lampu rotator dan sirene tanpa hak jelas melanggar prinsip dasar ketertiban berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, karena tindakan tersebut berpotensi menciptakan gangguan dan bahaya bagi keselamatan umum di jalan raya.

Kasus nyata atas pelanggaran penyalahgunaan penggunaan lampu strobo dan rotator terjadi pada artis komedi Daus Mini yang diberitakan oleh *Korlantas Polri* tahun 2024. Mobil pribadinya terjaring dalam operasi kepolisian di Kota Depok karena menggunakan lampu strobo dan plat nomor palsu. Polisi kemudian melakukan penindakan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan UU LLAJ. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan bahwa pelanggaran serupa tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh figur publik yang dikenal luas.

Fenomena ini memperkuat pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap siapa pun tanpa pandang bulu, termasuk publik figur. Sebagai tokoh yang memiliki pengaruh sosial, artis seharusnya menjadi contoh dalam menaati aturan lalu lintas, bukan justru menormalisasi pelanggaran hukum. Penegakan hukum yang konsisten akan membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat serta meningkatkan kesadaran etika berlalu lintas di ruang publik.

Implikasi Etika dan Tanggung Jawab Sosial Publik Figur

Sebagai publik figur, artis memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap masyarakat.

Mereka berperan sebagai panutan yang perilakunya dapat dengan mudah ditiru oleh penggemar dan khalayak luas. Ketika seorang artis secara sadar menggunakan strobo dan rotator secara ilegal, hal ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika sosial dan profesi.

Etika publik menuntut setiap individu, khususnya figur publik, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepatuhan terhadap hukum, dan penghormatan terhadap kepentingan umum. Penggunaan lampu isyarat khusus untuk kepentingan pribadi menunjukkan sikap egois dan penyalahgunaan pengaruh sosial, karena memanfaatkan simbol otoritas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan darurat. Dalam perspektif moralitas publik, tindakan ini mengaburkan batas antara hak istimewa dan kesetaraan hukum di ruang publik.

Selain itu, tindakan pelanggaran oleh artis memiliki efek normatif dan psikologis terhadap masyarakat. Penggemar yang melihat idolanya menggunakan kendaraan dengan strobo dapat menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang “keren” atau “berstatus tinggi”, tanpa memahami aspek legalitas dan bahaya yang menyertainya. Akibatnya, perilaku meniru (imitasi sosial) dapat memperluas praktik pelanggaran hukum di kalangan masyarakat umum.

Dalam lingkup etika profesi, seorang artis juga dituntut untuk menjaga citra publiknya sebagai tokoh yang memberi contoh baik. Penggunaan simbol-simbol otoritas seperti rotator biru atau merah tanpa izin dapat diartikan sebagai penipuan simbolik, karena menampilkan kesan memiliki kewenangan yang tidak sah. Oleh karena itu, pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada hukum positif, tetapi juga merusak kredibilitas moral dan kepercayaan publik terhadap artis tersebut.

Implikasi Keselamatan dan Dampak terhadap Audiens

Lampu strobo dan rotator memiliki intensitas cahaya tinggi dan pola kedipan cepat yang dirancang untuk menarik perhatian dalam situasi darurat. Namun, ketika perangkat tersebut digunakan secara sembarangan dan tidak sesuai peruntukannya, termasuk oleh artis atau figur publik, dampaknya sangat luas terhadap keselamatan pengguna jalan, kenyamanan sosial, serta perilaku audiens yang menyaksikannya.

1. Dampak terhadap Keselamatan Lalu Lintas

Penyalahgunaan strobo dan sirene memiliki konsekuensi serius terhadap keselamatan di jalan raya. Suara sirene yang keras dan cahaya rotator yang menyilaukan dapat mengganggu konsentrasi pengemudi lain, terutama di malam hari atau di area dengan visibilitas rendah. Banyak pengemudi melakukan pengereman mendadak atau manuver spontan ketika mendengar suara sirene tiba-tiba, yang berpotensi menimbulkan kecelakaan beruntun pada jalan yang padat.

Selain mengganggu konsentrasi, penggunaan sirene secara tidak sah menciptakan kekacauan lalu lintas. Pengemudi lain sering kali bingung apakah mereka harus menepi atau tetap di jalur, sehingga menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Pada akhirnya, tindakan ini justru mengurangi efektivitas fungsi sirene dan rotator sebagai alat darurat yang seharusnya memberi prioritas bagi kendaraan yang benar-benar membutuhkan, seperti ambulans atau pemadam kebakaran.

Dari sisi kesehatan masyarakat, polusi suara akibat sirene juga menjadi persoalan. Paparan suara keras yang terus-menerus dapat menimbulkan stres psikologis, gangguan tidur, hingga gangguan pendengaran jika terjadi dalam intensitas tinggi dan berulang. Oleh karena itu, penggunaan sirene yang tidak sah bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang aman dan nyaman.

2. Dampak Sosial dan Psikologis

Dari aspek sosial, penyalahgunaan rotator dan sirene menimbulkan rasa tidak nyaman serta ketidakadilan di masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa pengguna rotator tanpa izin, terutama kalangan pejabat atau artis seringkali memanfaatkan simbol tersebut untuk mendapatkan hak istimewa di jalan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak berlaku sama bagi semua warga negara.

Kebisingan sirene dan kedipan strobo juga dapat menimbulkan stres serta rasa terganggu bagi pengguna jalan maupun pejalan kaki. Ketika fenomena ini terjadi di tengah kemacetan atau di lingkungan permukiman, masyarakat merespons dengan penolakan sosial. Tidak jarang, warganet mengecam tindakan artis atau figur publik yang menggunakan strobo dan sirene hanya untuk kepentingan pribadi seperti konvoi, pameran kendaraan, atau konten media sosial. Reaksi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya etika berlalu lintas.

3. Dampak terhadap Kepercayaan Publik dan Norma Hukum

Penyalahgunaan sirene dan rotator oleh figur publik juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap simbol-simbol darurat. Ketika suara sirene atau cahaya strobo sering digunakan tanpa alasan sah, masyarakat cenderung mengabaikan sinyal darurat yang sebenarnya. Akibatnya, ambulans atau kendaraan pemadam kebakaran bisa terhambat karena pengendara lain tidak lagi yakin apakah situasi tersebut benar-benar darurat.

Lebih jauh, jika pelanggaran dilakukan oleh artis atau pejabat tanpa sanksi yang jelas, maka muncul persepsi hukum yang tidak adil (*unequal before the law*). Kondisi ini mengikis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum dan melemahkan kewibawaan aparat. Dalam jangka panjang, masyarakat menjadi permisif terhadap pelanggaran lalu lintas karena menilai hukum tidak ditegakkan secara konsisten.

4. Implikasi terhadap Audiens dan Budaya Hukum

Dalam lingkup budaya populer, perilaku artis memiliki pengaruh besar terhadap perilaku penggemar dan masyarakat luas. Ketika artis menampilkan kendaraan dengan strobo atau sirene dalam konten media sosial, penonton muda dapat meniru tindakan tersebut tanpa memahami risiko dan ketentuan hukumnya. Hal ini berbahaya karena membentuk persepsi bahwa pelanggaran dapat diterima selama dilakukan oleh orang terkenal atau dianggap “gaya.”

Fenomena ini dikenal sebagai *social modeling*, di mana perilaku publik figur dijadikan rujukan perilaku sosial. Dalam kasus penyalahgunaan strobo oleh artis, efek ini dapat melemahkan budaya hukum dan disiplin berlalu lintas masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan oleh artis tidak hanya berdampak secara teknis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan edukatif terhadap masyarakat.

Keselamatan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral kolektif. Artis sebagai figur publik memiliki tanggung jawab etis untuk menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan menjaga keselamatan bersama. Ketika publik figur justru menormalisasi pelanggaran, mereka secara tidak langsung turut memperburuk ketertiban sosial dan menurunkan nilai edukatif yang seharusnya mereka bawa sebagai panutan publik.

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Strobo

Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan penggunaan lampu strobo dan rotator antara lain:

1. Penegakan Hukum yang Tegas

Upaya pertama yang paling mendasar adalah penegakan hukum secara konsisten. Polisi sebagai aparat penegak hukum perlu melakukan razia rutin dan pengawasan intensif di lapangan. Razia ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang menggunakan rotator atau sirine benar-benar memiliki kewenangan sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu, penindakan langsung di jalan terhadap pelanggar harus dilaksanakan secara transparan dan tanpa diskriminasi.

Sanksi administratif, seperti tilang elektronik (*e-tilang*), pencabutan izin kendaraan, hingga denda administratif, harus ditegakkan. Dalam kasus pelanggaran berat atau penyalahgunaan yang disengaja, sanksi pidana juga harus diterapkan sesuai UU Lalu Lintas. Penerapan sanksi ini penting agar muncul efek jera dan mencegah masyarakat lain untuk meniru tindakan serupa. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, regulasi hanya akan menjadi norma tertulis yang tidak efektif.

2. Digitalisasi Perizinan & Registrasi

Langkah kedua adalah penerapan sistem digital untuk perizinan dan registrasi kendaraan yang berhak menggunakan rotator atau sirine. Dengan adanya basis data digital yang terintegrasi, aparat kepolisian dapat dengan mudah melakukan pengecekan secara cepat di lapangan. Misalnya, petugas dapat memindai nomor polisi kendaraan dan langsung mengetahui apakah kendaraan tersebut memang memiliki izin sah untuk menggunakan rotator atau sirine.

Digitalisasi ini juga dapat mencegah praktik pemalsuan dokumen atau penggunaan perangkat rotator ilegal. Selain itu, sistem perizinan online akan lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi publik. Dalam jangka panjang, upaya ini akan mempersempit ruang gerak oknum yang mencoba menyalahgunakan rotator atau sirine untuk kepentingan pribadi.

3. Pengawasan Teknologi

Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Salah satu contohnya adalah penggunaan CCTV lalu lintas yang terpasang di berbagai titik strategis perkotaan. Melalui rekaman CCTV, polisi dapat memantau secara real time apakah ada kendaraan yang menggunakan sirine atau rotator tanpa izin.

Selain CCTV, telematika kendaraan juga dapat diterapkan pada kendaraan dinas resmi seperti ambulans, mobil polisi, atau pemadam kebakaran. Dengan telematika, setiap aktivasi sirene atau rotator bisa tercatat secara otomatis di sistem. Jika ada penggunaan di luar situasi darurat, hal ini bisa menjadi bahan evaluasi atau bukti pelanggaran.

Ditambah lagi, sistem e-ticketing dapat diterapkan untuk menindak pelanggaran secara cepat. Jika sebuah kendaraan terekam menggunakan rotator/sirine ilegal, bukti foto atau video bisa langsung dijadikan dasar pengiriman surat tilang elektronik kepada pemilik kendaraan.

4. Pendidikan & Sosialisasi Publik

Selain aspek penegakan hukum dan teknologi, perubahan budaya dan kesadaran masyarakat juga sangat penting. Banyak kasus penyalahgunaan terjadi karena masyarakat belum

sepenuhnya memahami arti penting dari rotator dan sirine. Oleh karena itu, perlu adanya kampanye keselamatan lalu lintas secara masif yang menekankan makna penggunaan rotator sesuai aturan serta risiko bahaya jika disalahgunakan.

Kampanye ini bisa dilakukan melalui media massa, media sosial, hingga program edukasi di sekolah. Misalnya, di sekolah-sekolah dapat dimasukkan materi mengenai etika berlalu lintas dan arti warna lampu rotator. Komunitas masyarakat juga bisa diajak bekerja sama dalam bentuk sosialisasi atau diskusi publik. Semakin tinggi pemahaman masyarakat, semakin rendah potensi penyalahgunaan, karena masyarakat akan ikut berperan dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, fenomena penyalahgunaan lampu strobo dan rotator oleh artis menunjukkan tidak hanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi juga lemahnya kesadaran etika dan tanggung jawab sosial figur publik. Sebagai tokoh yang berpengaruh, artis semestinya menjadi teladan dalam menaati hukum dan menjaga keselamatan bersama. Penggunaan lampu strobo dan sirene secara ilegal menciptakan kebingungan di jalan raya, membahayakan pengguna lain, serta menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dilanggar oleh mereka yang memiliki status sosial tinggi. Selain berdampak pada keselamatan, tindakan ini juga memengaruhi persepsi publik terhadap keadilan hukum dan nilai moral masyarakat. Ketika pelanggaran semacam ini tidak ditindak tegas, muncul anggapan bahwa hukum bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan adil perlu disertai dengan edukasi publik serta kampanye kesadaran etika bagi artis dan masyarakat umum. Langkah-langkah seperti digitalisasi perizinan, pengawasan berbasis teknologi, dan sosialisasi etika berlalu lintas menjadi kunci untuk menciptakan budaya hukum yang disiplin, adil, dan berkeadaban di ruang publik.

DAFTAR REFERENSI

Regulasi

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan

Jurnal

Ayu, R. P., Sayuti, S., & Burhanuddin, B. (2024). Penggunaan Lampu Rotator Oleh Satpol Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 47-56.
Doly, D. (2023). Penegakan Hukum atas Penggunaan Lampu Isyarat dan Sirene pada Kendaraan Bermotor di Jalan Raya. *Kajian*, 25(4), 323-340.
Handayani, S. P. (2023). Implikasi PR Trainee terhadap Etika dan Kepribadian Publik Figur di Indonesia. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(3), 16-22.
Hasibuan, A. H., & Saputra, T. (2024). Analisis Penyalahgunaan Strobo dan Rotator Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 8(2), 29132-29140.

- I. Septiawan. (2024). *Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirene dan lampu isyarat pada kendaraan* [Artikel]. *Karimahtauhid*.
<https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/15086/5701>
- Oktavian, R. D. (2019). penegakan hukum terhadap penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi di kota balikpapan. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 1(2), 1-17.
- Putra, N. A., Setianingsih, E. L., & Lituhayu, D. (2025). Implementasi Kebijakan Etle Dalam Meningkatkan Tertib Berlalu Lintas Masyarakat Dki Jakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 823-841.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/45527/31547>

Website

- DetikOto. (2024, September 15). Ramai ajakan tolak kasih jalan pejabat pakai strobo, Pramono bilang begini. *DetikOto*. <https://oto.detik.com/berita/d-8119538/ramai-ajakan-tolak-kasih-jalan-pejabat-pakai-strobo-pramono-bilang-begini>
- Hakim, N. A. (2023). *Penyalahgunaan Strobo dan Rotator pada Komunitas Ojek Online yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009*. Universitas Satya Negara Indonesia. <https://www.repository.usni.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3676&bid=3307>
- Hukumonline. (2025). Sembarangan memasang strobo di kendaraan pribadi. *Hukumonline Klinik*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sembarangan-memasang-strobolt5d723a61969d0/>
- Korlantas. (2024). Mobil Artis Komedi Daus Mini Terjaring Operasi Kepolisian di Depok karena Gunakan Strobo dan Plat Palsu. *korlantas.polri.go.id*. <https://korlantas.polri.go.id/mobil-artis-komedi-daus-mini-terjaring-operasi-kepolisian-di-depok-karena-gunakan-strobo-dan-plat-palsu/>
- Okezone News. (2025, September 21). Alasan publik menolak sirine dan rotator: Dari kebisingan hingga penyalahgunaan. *Okezone.com*.
<https://news.okezone.com/read/2025/09/21/337/3171523/alasan-publik-menolak-sirine-dan-rotator-dari-kebisingan-hingga-penyalahgunaan>